

# HARAPAN, KENYATAAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Achmad Supriyanto  
Jurusan AP FIP UM  
Email: aspriess@gmail.com

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran harapan dan kenyataan serta strategi Guru dalam meningkatkan kemampuan menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Tulisan ini didasarkan pada kajian pengamatan penulis terhadap fenomena yang ada didukung dengan kajian *literature* yang relevan dan terkini. Hasil kajian ini menunjukkan guru diharapkan dapat menulis dan mempublikasikan KTI. Kenyataannya, guru belum mampu sepenuhnya mewujudkan harapan tersebut. Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasinya meliputi pengembangan diri guru dalam menghadapi perubahan dari konvensional ke penulisan KTI dan teori manajemen perubahan, mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan melakukan pembiasaan menulis KTI, dan lomba secara periodik dan konsisten dalam jangka panjang.

Kata Kunci: strategi guru, penulisan, karya tulis ilmiah

## PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya telah mengatur kewajiban guru dalam menghasilkan karya tulis ilmiah sebagai persyaratan untuk dapat mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Secara eksplisit dalam PermenPAN & RB pasal 1-5 dinyatakan sebagai berikut:

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Salah satu aspek sangat penting yang harus dilakukan guru berpijak dari peraturan tersebut, guru haruslah selalu mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan. Pengembangan tersebut sangat berguna dalam menunjang kualitas kompetensi diri dan karir masa depan para guru, serta peningkatan aspek lainnya, seperti persyaratan kenaikan jabatan fungsional dan angka kredit beserta konsekuensi tunjangan yang bakal diterima. Artinya, guru wajib memiliki Karya Tulis Ilmiah (KTI) jika akan mengajukan kenaikan jabatan yang diinginkan. Wujud yang harus diupayakan guru dalam pengembangan profesi tentu membuat KTK dengan berbagai ragamnya secara terus menerus dalam jangka panjang. Idealnya juga, mereka tidak hanya menulis KTI untuk kepentingan naik jabatan saja,

tetapi lebih dari itu, yaitu untuk kepentingan pengembangan diri sehingga yang bersangkutan nantinya benar-benar menjadi guru profesional di bidang masing-masing.

## PEMBAHASAN

### Harapan

Idealnya seorang guru terus berkarya dalam rangka pengembangan profesional secara terus menerus dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan pengembangan profesi melalui penulisan KTI berupa makalah berdasarkan: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), hasil eksperimen di kelas, penelitian deskriptif; kegiatan nyata yang dilakukan di kelas; di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan; berupa gagasan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan; disajikan pada forum ilmiah di tingkat nasional maupun, dan di tingkat kabupaten/kota.

Selain karya tulis tersebut, guru dapat melakukan pengembangan dengan menyusun KTI berupa: buku pelajaran dicetak oleh penerbit dan ber- ISBN, buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber- ISBN, buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, modul yang digunakan di tingkat provinsi dengan pengesahan dari dinas pendidikan provinsi, modul yang digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari dinas pendidikan kota/kabupaten, modul yang digunakan di sekolah/madrasah, dimuat di media masa tingkat nasional, dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah), tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal/terbitan nasional yang terakreditasi; dimuat di jurnal/terbitan nasional yang tidak terakreditasi, dan dimuat di jurnal tingkat lokal (sekolah/madrasah). KTI lainnya yang dapat dilakukan oleh guru dapat menulis diktat yang diedarkan dan digunakan dalam pembelajaran untuk setiap semester, karya terjemahan yang dinyatakan kegunaannya oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.

KTI yang beragam tersebut idealnya juga dapat dioptimalkan penulisannya oleh para guru. Secara lebih spesifik dan merujuk pada (PermenPAN & RB) Nomor 16 Tahun 2009, guru yang ingin naik jenjang menjadi golongan III-b ke atas, wajib karya tulis, pasalnya regulasi yang dibebankan kepada guru untuk kenaikan pangkat karya tulis, sebagai bukti profesional dalam tugas. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak April 2014.

Beberapa hal yang harusnya diperhatikan dalam kaitan dengan usulan kenaikan pangkat berdasarkan kebijakan tersebut, meliputi: (1) usulan kenaikan dari golongan III/a ke III/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit; (2) golongan III/b ke III/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 4 angka kredit; (3) golongan III/c ke III/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 6 angka kredit; (4) golongan III/d ke IV/a wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 8 angka kredit; (5) gol IV/a ke IV/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan **12 angka kredit**; (6) golongan IV/b ke IV/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi

ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan **12 angka kredit** (dan harus presentasi didepan TIM penilai).

Golongan IV/c ke IV/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (**karya tulis ilmiah dengan 14 angka kredit**).

Golongan IV/d ke IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kolektif guru) yang besarnya angka 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan angka kredit 201 kredit. Guru yang akan mengusulkan kenaikan pangkat agar segera mempersiapkan diri untuk membuat karya ilmiah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

### **Kenyataan**

Harapan yang ada terkait kewajiban penulisan KTI, ternyata tidak sepenuhnya direspon secara positif. Respon yang ada justru banyak yang kurang atau tidak setuju terhadap kewajiban guru menulis KTI sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Beberapa respon terhadap kebijakan guru harus menulis KTI, antara lain dinyatakan oleh Sulistiyo yang dikutip oleh JPN (2015:1) sebagai berikut:

Kebijakan baru Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mewajibkan guru meneliti dan menulis karya ilmiah sebagai bagian kenaikan pangkat atau golongan karir guru, diprotes Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo sebagai berikut: ‘Saya merasa prihatin. Pasti akan semakin banyak guru stress. Jadi, kebijakan itu harus dikoreksi, diluruskan, dan diperbaiki’.

Kebenaran terhadap pernyataan tersebut diduga ada benarnya, namun perlu ada dukungan studi jika memang mereka benar-benar guru menjadi *stress*. Berapa guru yang *stress* dibandingkan yang tidak *stress*, namun dapat saja terjadi *stress* itu positif, karena kebijakan tersebut menjadi sesuatu dirinya yang dapat bermakna. Sulistiyo dalam JPN (2015:1) kembali menyatakan: “jika kebijakan itu benar diberlakukan, maka lebih dari 800 ribu orang guru dan pengawas tidak dapat naik pangkat karena kewajiban itu... ‘Sungguh kebijakan yang keliru, menyengsarakan guru, dan dapat berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru’.

Kantor PAD dan PDE Kabupaten Rote Ndao (2015) menyatakan bahwa “sejak April 2014 ada sejumlah guru yang mengajukan permohonan kenaikan pangkat, namun setelah diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah ditolak, dengan catatan guru wajib menyertakan karya tulis golongan III-b keatas”. Artinya, walaupun dengan berbagai alasan (bagi pihak yang menolak), kebijakan tersebut sudah berlaku, terbukti jika guru mengajukan kenaikan pangkat dan masih ada kekurangan aspek KTI, maka pengajuannya ditolak.

Dalam bagian lain juga dinyatakan “Merujuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PermenPAN & RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru, yang ingin naik jenjang menjadi golongan III-b ke atas, wajib karya tulis, pasalnya regulasi yang dibebankan kepada guru untuk kenaikan pangkat karya tulis, sebagai bukti profesional dalam tugasnya...”. Dalam bagian lain juga dinyatakan:

Kalau guru ingin naik pangkat, dia harus mampu membuat karya tulis ilmiah yang nanti dihitung sebagai angka kredit jabatan fungsional. Ini berlaku untuk kenaikan pangkat pada jenjang III-b keatas, per April 2014 aturan ini sudah berlaku”..., “...dalam aturan itu terdapat 10 item yang bisa dipilih para guru PNS yang akan naik pangkat antara lain penelitian tindakan kelas (PTK), jurnal ilmiah, presentasi, dan pembuatan buku pelajaran. Setiap guru PNS diwajibkan melaksanakan salah satu item sebelum naik pangkat. ...penyusunan diklat karya tulis ilmiah penting dilakukan dalam pengembangan profesi guru sebagai tenaga pendidik.

Kompasiana (2013:1) juga memberitakan terkait kewajiban guru dalam penulisan KTI untuk kenaikan jabatan fungsional sebagai berikut:

Yang menjadi persoalan, membuat suatu karya tulis, apalagi yang bersifat ilmiah, ternyata bukan pekerjaan mudah bagi guru. Dalam dunia pendidikan di tanah air, hal ini sudah menjadi masalah nasional. Sebagian besar guru mengalami kesulitan memperoleh angka kredit yang diperoleh dari kegiatan membuat KTI. Akibatnya, proses kenaikan jenjang kepangkatan menjadi macet. Jika selama ini kenaikan pangkat/golongan guru berlangsung secara berkala dan lancar, yakni setiap dua tahun, pada proses kenaikan pangkat/golongan IV/a ke IV/b tidaklah demikian. Data resmi data Depdiknas tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah guru yang terhambat karirnya (macet pada golongan ruang IV/a) sebanyak 334.184 orang. Sementara, sebanyak 347.565 guru yang berstatus golongan ruang III/d sedang antri naik golongan ruang IV/a. Sementara itu, jumlah guru yang bergolongan ruang IV/b hanya 2.318 orang (di bawah 1 %). Jika diasumsikan semua guru golongan ruang III/d pada tahun 2008 ini mengalami kenaikan pangkat/golongan, maka jumlah guru yang terhambat kenaikan pangkat/golongannya pada tahun ini menjadi dua kali lipat atau lebih dibanding dua tahun lalu.

Kompasiana (2013:1) juga menyatakan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh guru. Beberapa kesulitan tersebut dikelompokkan menjadi dua, ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Kedua kesulitan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Beberapa kesulitan eksternal menurut pengakuan guru antara lain: 1) kurangnya informasi tentang hal-hal berkaitan dengan KTI; 2) sulitnya menemukan tempat bertanya atau supervisor; 3) sulitnya memperoleh bahan bacaan atau kepustakaan; dan 4) proses birokrasi. Kesulitan pertama terlihat dari banyaknya guru yang belum mengerti jenis-jenis KTI yang dapat diajukan untuk memperoleh angka kredit, kriteria penilaian, ke mana harus mengirim, dsb. Kesulitan kedua tampak dari pengakuan para guru yang menyatakan bahwa baik kepala sekolah maupun pengawas mengalami hal yang serupa, yaitu terhambat karir karena belum berhasil menulis KTI. Bagi mereka, dapat bertemu dengan tutor, narasumber atau siapapun untuk berkonsultasi menulis KTI adalah kesempatan langka. Terkait dengan kesulitan ketiga, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa pasokan buku bacaan bagi guru di daerah setingkat kabupaten/kota kondisinya jauh berbeda dengan daerah ibukota. Para guru akhirnya hanya mengandalkan bacaan dari perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah yang tidak lengkap. Syukur-syukur ada kenalan yang membawakan atau meminjamkan buku yang dibutuhkan. Sementara itu hanya sedikit saja guru yang sudah mempunyai pengalaman memanfaatkan internet.

Faktor birokrasi juga ikut memberikan sumbangan terhadap kesulitan eksternal guru dalam penulisan KTI. Kompasiana (2013:1) menyatakan:

Birokrasi merupakan faktor penyulit yang lain lagi bagi guru. Salah seorang guru menuturkan bahwa dalam membuat KTI, para guru di daerahnya dibatasi untuk membuat KTI jenis tertentu saja. Guru tidak diberikan kesempatan untuk menulis KTI jenis lain. Ada juga keluhan bahwa guru telah mengirim KTI secara kolektif yang dikirim ke tingkat provinsi, tetapi kemudian KTI beberapa guru hilang.

Berpijak dari pernyataan tersebut, ternyata banyak permasalahan yang dihadapi guru dalam penulisan KTI. Kondisi ini jelas sangat mengganggu guru. Memperhatikan kondisi tersebut diperlukan strategi mengatasinya secara sistematis dan sinergis antar berbagai pihak.

Faktor internal tentu ada yang menjadikan guru sulit melakukan aktivitas penulisan KTI. Beberapa kesulitan internal juga kembali dinyatakan Kompasiana (2013:1) sebagai berikut:

... guru juga mengalami beberapa kesulitan internal: (1) lemahnya tradisi/budaya menulis di kalangan para guru; (2) rendahnya motivasi guru untuk membuat karya tulis; dan (3) sebagian guru memandang proses birokrasi yang selalu mempersulit membuat membuat mereka “menyerah” sebelum berusaha. Hambatan-hambatan ini juga saya rasakan ketika melihat sebagian hasil kerja para guru selama pelatihan. Jangankan menghasilkan laporan KTI, sedang untuk menyusun kalimat dalam satu paragraf saja sebagian besar masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari masalah ejaan, penulisan kalimat yang bukan kalimat (alias frasa yang sangat panjang sehingga tampak seperti kalimat), hingga masalah koherensi antar kalimat. Belum lagi di antara para guru masih bingung membedakan mana Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Penelitian Deskriptif, atau Penelitian Eksperimen.

... rendahnya motivasi guru biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebagian guru merasa tak harus repot-repot membuat KTI karena nilai imbalan sebagai konsekuensi kenaikan pangkat/golongan dianggap tak sebanding. Rendahnya motivasi ini kemudian diperparah oleh masih melekatnya pencitraan tentang birokrasi yang mempersulit.

Tinjauan dari faktor internal guru juga cukup/sangat memprihatinkan. Kondisi seperti itu juga menuntut perhatian khusus dari berbagai *stakeholders* guru. Pihak-pihak terkait perlu memikirkan komponen yang sangat penting ini, Mereka tentu tak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi butuh sentuhan agar secara pribadi mampu bangkit untuk membuktikan dirinya sebagai guru professional.

### **Strategi Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penulisan KTI**

Berpijak dari harapan dan kenyataan seputar kemampuan guru dalam penulisan KTI, diperlukan strategi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penulisan tersebut sebagai wujud pengembangan professional diri. Beberapa strategi yang penulis tawarkan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, ditinjau dari kepentingan pengembangan diri guru dalam menghadapi perubahan dari konvensional ke penulisan KTI dan teori manajemen perubahan, strategi yang dapat dilakukan meliputi: (a) tingkatkan *awareness*, guru harus menyadari bahwa regulasi yang ada sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri, menulis KTI juga sudah menjadi kebutuhan dan “makanan” sehari-hari berkaitan dengan tugas, bertindaklah proaktif, tidak perlu reaktif, karena semua itu untuk kebaikan dan perbaikan atas kondisi yang ada, ada atau tidak ada aturan tersebut, guru hendaklah menyadari jika ia lakukan dapat menjadi contoh juga bagi peserta didik; (b) tumbuhkan *desire*, jika sudah menyadari pentingnya guru menulis KTI, seharusnya timbul hasrat atau keinginan yang tinggi untuk melakukan pengembangan diri tersebut; (3) tingkatkan *knowledge*, jika sudah ada hasrat menulis KTI, guru perlu berusaha mencari dan meningkatkan pengetahuannya tentang aturan main penulisan KTI, dapat dilakukan melalui media online, teman-teman, maupun kolega/mitra yang ada di perguruan tinggi, mencari tahu gaya selingkung penulisan KTI (setiap institusi memiliki gaya selingkung penulisan KTI sedikit berbeda satu sama lain, intinya hamper sama); (4) meningkatkan *ability*, langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan menulis secara terus-menerus hingga benar-benar mampu dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan KTI, berpekal pengetahuan yang dimiliki, guru memiliki tentu menjadi siap dan mampu menulis secara baik dan memenuhi standar yang disyaratkan; jangan puas menulis satu karya dalam satu semester, tingkatkan menjadi setiap bulan mampu menghasilkan satu karya sehingga dalam waktu satu tahun mampu menghasilkan 12 KTI sehingga tak ada kendala lagi dalam kenaikan pangkat/jabatan selanjutnya; (5) tingkatkan *reward*, guru yang telah menghasilkan KTI tentu akan mendapatkan penghargaan dari pihak-pihak terkait, terutama angka kredit sesuai ketentuan, hal tersebut tentu akan meningkatkan motivasi guru dalam menghasilkan karya berikutnya, oleh karena itu, guru sudah tidak ada kesulitan kembali dalam

**Kedua**, berpijak pada regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Pemerintah.Net, 2015) menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru, strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan keprofesionalan guru, terutama penulisan KTI, guru dapat melakukan aktivitas secara rutin dan konsisten berupa Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah (seperti kegiatan yang sedang dilakukan sekarang ini), melakukan penelitian (Khususnya Penelitian Tindakan Kelas), selalu Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru, Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi, dan menggalang kerjasama dengan teman sejawat, dalam melakukan penelitian tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya.

**Ketiga**, guru dapat melakukan pembiasaan dalam menulis KTI baik untuk keperluan kenaikan pangkat atau untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan keprofesian guru yang dilakukan sehari-hari. Gunakan waktu luang untuk focus pada penulisan, buat target setiap hari harus menghasilkan satu sampai dengan lima halaman penulisan karya ilmiah; dan lakukan kegiatan manajemen *file* KTI secara baik, dan didukung dengan penguasaan penulisan berbasis computerized. Melalui cara seperti ini dan dilakukan secara konsisten akan dihasilkan banyak karya dari setiap guru setiap semester, akhir tahun, maupun menjelang kenaikan jabatan.

**Keempat**, perlunya diadakan lomba penulisan KTI untuk semua guru mulai dari level satuan pendidikan, regional, nasional, dan internasional. Lomba perlu diadakan secara periodik, setiap peserta diberi penghargaan, bagi yang menjadi juara terbaik, dipromosikan pada level lomba yang lebih tinggi. Melalui lomba inilah, mereka termotivasi untuk selalu mengembangkan diri secara profesional dalam jangka panjang.

## PENUTUP

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mereka tentu memiliki kewajiban dan hak secara seimbang. Salah satu kewajibannya, guru harus menulis KTI sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan fungsional, dan mereka pun memiliki hak-hak sesuai aturan yang ada. Memang masih banyak masalah yang dihadapi guru dalam menulis KTI, antara yang diharapkan belum sama dengan kenyataan. Berpijak dari kondisi inilah, diperlukan strategi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan KTI. Strategi yang dimaksudkan meliputi: (a) pengembangan diri guru dalam menghadapi perubahan dari konvensional ke penulisan KTI dan teori manajemen perubahan; (b) berpijak pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah; dan (c) melakukan pembiasaan dalam menulis KTI secara konsisten dalam jangka panjang. Semoga guru sukses dalam pengembangan profesional secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- JPN. 2015. Duh! 800 Ribu Guru Terancam Tak Naik. Pangkat. (Online) <http://www.jpnn.com/read/2015/07/02/312986/Duh!-800-Ribu-Guru-Terancam-tak-Naik-Pangkat>. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Kantor PAD dan PDE Kabupaten Rote Ndao.2015. Kenaikan Pangkat, Guru Wajib Buat Karya Tulis. (Online). <http://www.rotendaokab.go.id/index.php/402>. Diakses pada Tanggal 19 Agustus 2015.
- Kompasiana. 2013. *Guru dan Persoalan Menulis PTK*. (Online). <http://www.kompasiana.com/rujakcingurdaribraggroad/guru-dan-persoalan-menulis-ptk>. Diakses pada Tanggal 20 Agustus 2015.
- Pemerintah Net. 2015. Kewajiban *Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru Dinilai Keliru*. (Online). <http://pemerintah.net/kewajiban-penelitian-dan-penulisan-karya-ilmiah-guru-dinilai-keliru/>.Diakses pada Tanggal 20 Agustus 2015.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*